



Nomor : 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx
xxxxx Truk, tempat tinggal di RT 002 RW 001, xxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxx, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten
Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

PEMOHON 2o, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 001, xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten
Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon mempelai
perempuan, Calon mempelai laki-laki serta Orang Tua calon mempelai laki-laki,
serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15
Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan
Agama Tulang Bawang, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tulang Bawang pada hari itu juga dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb., yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 25 April 1997 di Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung
Utara, Provinsi Lampung, tanggal 06 Mei 1997;

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak perempuan yang bernama Nur Egidia Larasati binti **Teguh Rahayu**, lahir tanggal 09 Mei 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.002 RW.001, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Egidia Larasati binti **Teguh Rahayu**, akan menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno, lahir tanggal 19 Agustus 1998 (umur 22 Tahun), agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT 002 RW 002, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran dengan Vannes Arnanda bin Suratno, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan Pantes Vannes Arnanda bin Suratno, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
6. Bahwa, alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama suka dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Vannes Arnanda bin Suratno;
8. Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
9. Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Vannes Arnanda bin Suratno;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2a**);
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu**) untuk melangsungkan Perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, dan saat ini anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, karena anak Pemohon dan calon anak Para Pemohon tersebut apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan khawatir akan terjadi sesuatu dikemudian hari

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon;

Bahwa menurut Para Pemohon, anak Para Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah nanti, selain itu Para Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan di usia muda. Selanjutnya dipersidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 Tahun (09 Mei 2002);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak tersebut telah memiliki ijazah SMK;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat dengan laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno tersebut dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki tersebut setelah Permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut belum bekerja, namun anak Para Pemohon sering membantu urusan rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa status calon mempelai perempuan berstatus gadis;
- Bahwa anak Para pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun belum menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno, dan sebelumnya Hakim

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 22 Tahun (19 Agustus 1998);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan wanita yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu, karena sudah 1 (satu) tahun lamanya telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Penjahit dengan Penghasilan setiap harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua kelak apabila telah menikah;
- Bahwa calon suami tersebut telah lulus SMA;
- Bahwa calon suami tersebut saat ini telah mencapai 19 tahun, sehingga calon suami siap menjadi suami dan ayah apabila sudah menikah nanti dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa anak Para pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun belum menikah;
- Bahwa saat ini calon istri telah hamil usia kandungan 2 (dua) bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yaitu Suratno, sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua calon suami tersebut sudah mengenal baik dengan pihak keluarga calon istri, termasuk dengan calon istri anaknya yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya merupakan perempuan yang cukup dewasa, dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- Bahwa saat ini calon suami bekerja sebagai Penjahit dengan Penghasilan per hari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami tersebut telah sepakat dengan pihak orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya setelah anak permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa orang tua/wali tersebut bersedia dan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anak tersebut apabila kelak telah menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami maupun istri telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya;
- Bahwa alasan mendesak diajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon dikarenakan sebagai orang tua khawatir terjadi sesuatu apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I NIK 1805301212700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 19 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK 1805305508800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 22 Januari 2013. Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/42/V/97 atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 5 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805301506100024 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 24 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu Nomor 1805-LT-01092016-0090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 1 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Asli KTP Sementara atas nama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu Nomor 471/05/X.9.5/TB/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P6
7. Fotokopi Ijazah SMK Nomor 10804168 atas nama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 01 Menggala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 22 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1805021908980004 atas Vannes Arnanda bin Suratno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 16 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

9. Asli Surat Penolakan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor B-72/KUA.08.05.14/PW.01/I/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Menggala Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di materai dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, di Persidangan saksi tersebut telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

§ Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu **saat ini berumur 18 tahun** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno saat ini berumur 22 tahun karena saksi adalah Paman Pemohon I;

§ Bahwa Vannes Arnanda bin Suratno **dan** Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;

§ Bahwa saksi tahu saat ini Vannes Arnanda bin Suratno **dan** Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu **berstatus perjaka dan gadis** dan keduanya **tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta tidak dalam pinangan orang lain;**

☐ Bahwa saat ini anak Para Pemohon belum bekerja;

☐ Bahwa saat ini calon anak Para Pemohon bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

☐ Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Menengah Kujuruan (SMK);

☐ Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



§ Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;

§ Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah dan saat ini telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

§ Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;

2. SAKSI 2, di Persidangan Saksi tersebut telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

§ Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu **saat ini berumur 18 tahun** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno saat ini berumur 22 tahun karena saksi adalah Kakek dari pihak laki-laki;

§ Bahwa Vannes Arnanda bin Suratno **dan** Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;

§ Bahwa saksi tahu saat ini Vannes Arnanda bin Suratno **dan** Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu **berstatus perjaka dan gadis** dan keduanya **tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta tidak dalam pinangan orang lain;**

□ Bahwa saat ini anak Para Pemohon belum bekerja;

□ Bahwa saat ini calon anak Para Pemohon bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan setiap bulannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

□ Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



- § Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;
- § Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena khawatir akan terjadi sesuatu apabila tidak segera dinikahkan;
- § Bahwa saksi tidak mengetahui calon dari Vannes Arnanda bin Suratno telah hamil;
- § Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu yang berusia 18 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun dan saat ini anak Para Pemohon telah mengandung usia kehamilan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon mempelai perempuan, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon dan calon anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon mempelai laki-laki, Hakim menasihati agar calon mempelai laki-laki bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu, dan siap

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi di persidangan telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang isinya menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang menjelaskan identitas Para Pemohon dan keluarganya, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Nur Egidia Larasati binti **Teguh Rahayu**, yang isinya menjelaskan tentang anak Perempuan yang bernama Nur Egidia Larasati binti **Teguh Rahayu** yang lahir pada tanggal 09 Mei 2002, merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Pemohon tersebut berumur 18 tahun 8 bulan, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta dibawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut berupa Asli KTP Sementara yang dikeluarkan oleh aparat Kampung, bukti tersebut menjelaskan terkait identitas Nur Egidia Larasati binti **Teguh Rahayu yang lahir pada tanggal 09 Mei 2002** (umur 18 tahun 8 bulan), meskipun bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak aparat setempat, namun tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah SMK atas nama Nur Egidia Larasati binti **Teguh Rah**, yang isinya menjelaskan tentang anak Perempuan yang bernama Nur Egidia Larasati binti **Teguh Rah** telah mengikuti pendidikan formal tingkat SLTA, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vannes Arnanda bin Suratno, yang menjelaskan identitas Vannes Arnanda bin Suratno dan menjelaskan bahwa Vannes Arnanda bin Suratno saat ini berumur 22 tahun 5 bulan, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 adalah Asli surat penolakan KUA, yang menjelaskan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Menggala Timur ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.bg dan

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.bg dan 309 R.bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon, Saksi-saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu dengan Vannes Arnanda bin Suratno dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu belum berumur kurang dari 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dan segera dinikahkan dikarenakan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu, lahir tanggal 09 Mei 2002 (umur 18 tahun 8 bulan)
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno, lahir tanggal 19 Agustus 1998 (umur 22 Tahun 5 bulan)
3. Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan per hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan calon mempelai perempuan belum bekerja;
4. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Para Pemohon dengan calon istrinya baik karena hubungan perkawinan, hubungan nasab maupun hubungan satu susuan;

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



5. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus perjaka dan gadis;
6. Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

7.-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

8.-----Bahwa saat ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu belum berumur 19 tahun yaitu 18 tahun 8 bulan, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno yang saat ini berumur 22 tahun 5 bulan tersebut dipandang mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda karena anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suaminya dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun 8 bulan, namun anak Para Pemohon saat ini telah menyelesaikan pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan calon mempelai laki-laki telah bekerja dan serta keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat sudah cukup dewasa untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun dan saat ini telah bekerja;

bahwa dipersidangan telah diketahui hubungan calon anak Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu dengan calon suaminya sudah demikian eratnya, dan anak Para Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan, kemudian orang tua mereka khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan, sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair*, selanjutnya kaidah tersebut diambil oleh Hakim, yang artinya: *"Menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu, umur 18 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Vannes Arnanda bin Suratno, umur 22 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nur Egidia Larasati binti Teguh Rahayu** (umur 18 Tahun 8 bulan) dengan **Vannes Arnanda bin Suratno** (umur 22 Tahun 5 bulan) untuk melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp519.000,00 (Lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Nur Halimah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp 519.000,00

(Lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 7/Pdt.P/2021/PA.Tlb